



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon :

1. **SUMALI ISKANDAR**, laki-laki, usia 53 tahun Tempat Tanggal Lahir Bandung pada tanggal 03 Maret 1970, Agama Budha, WNI, beralamat di Jln Kopo bihbul No.9 Rt.002/ Rw.001 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3204090303700002;
2. **LINA DEWI**, Perempuan, usia 48 tahun Tempat Tanggal Lahir Bandung pada tanggal 28 Juli 1974, Agama Budha, WNI, beralamat di Jln Kopo bihbul No.9 Rt.002/ Rw.001 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3204092212760008;
3. **ANTON SURYA**, laki-laki, usia 47 tahun Tempat Tanggal Lahir Bandung pada tanggal 22 Desember 1976, Agama Budha, WNI, beralamat di Jln Kopo bihbul No.9 Rt.002/ Rw.001 Desa Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3204092212760008;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya WIWIN, S.H., M.H Advokat Penasehat Hukum yang berkantor pada **Kantor Hukum (Law Office) "WIWIN, S.H.,M.H & REKAN"** beralamat di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya I No. 6 Baleendah Kab. Bandung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah melihat surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Agustus 2023 dibawah register nomor 343/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman.Penetapan 343/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama **Ny. HENY SUSANTI** dan ayah yang bernama SETIADI ISKANDAR ;
2. Bahwa ayah para Pemohon yaitu (Alm) SETIADI ISKANDAR telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2006 berdasarkan kutipan Akta kematian No.501/UMUM/2006 yang diterbitkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Bandung;
3. Bahwa saat ini kondisi kesehatan ibu kandung para pemohon yang bernama **Ny. HENY SUSANTI** dalam keadaan sakit dikarenakan adanya penyakit Demensia Vaskuler (kerusakan otak yang disebabkan beberapa stroke) yang menyebabkan ibu kandung para pemohon hilang ingatan sampai sekarang, sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri ;
4. Bahwa oleh karena ibu kandung para pemohon dalam keadaan sakit (Demensia Vaskuler) sehingga tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga perlu ditunjuk wali pengampu atas nama dirinya;
5. Bahwa oleh karena para Pemohon sebagai anak kandung dari ibunya tersebut, maka pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA untuk dapat kiranya menetapkan menunjuk Para pemohon sebagai wali pengampu bagi ibunya tersebut dan selanjutnya diberi ijin untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum untuk atas nama ibunya;
6. Bahwa saat ini para pemohon bermaksud akan mengurus harta warisan peninggalan ayah pemohon (Alm) SETIADI ISKANDAR yang berupa harta bersama dengan ibu para Pemohon dan hasilnya akan dibagi waris kepada semua ahliwaris yaitu Para Pemohon dan ibu Pemohon;
7. Bahwa oleh karena ibu kandung para pemohon saat ini dalam keadaan sakit (Demensia Vaskuler) yang menyebabkan hilang ingatan sehingga perlu ditunjuk wali untuk melakukan semua tindakan hukum, maka para pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA untuk dapat kiranya menunjuk para pemohon sebagai wali pengampu bagi ibunya yang dapat melakukan kuasanya sebagai wali untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama ibunya dan sekaligus memberikan ijin kepada para Pemohon sebagai wali pengampu dari ibunya tersebut untuk mengurus harta warisan peninggalan ayahnya (Alm) SETIADI ISKANDAR ;

Halaman 2 dari 9 halaman.Penetapan 343/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang memeriksakan menetapkan permohonan ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Para Pemohon sebagai wali pengampu yang dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama ibunya yang bernama **Ny. HENY SUSANTI** yang pada saat ini dalam keadaan sakit (Demensia Vaskuler) yang menyebabkan hilang ingatan
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon selaku wali pengampu dari ibunya tersebut, untuk dirinya sendiri dan untuk atas nama ibunya tersebut dan secara bersama-sama dengan cara sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mengurus pembagian harta warisan peninggalan ayahnya (Alm) SETIADI ISKANDAR;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dimuka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204090303700002 atas nama Sumali Iskandar, NIK 1471116807740001 atas nama Lina Dewi, NIK 3204092212760008 atas nama Anton Surya, NIK 3204095807450001 atas nama Heny Susanti diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Formulir Informasi Medis dari Santosa Hospital tanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204090202210013 atas nama kepala keluarga Heny Susanti, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti nama No. Daftar 12.269/1967 tanggal 26 Oktober 1967 atas nama Thio Jang He menjadi Heny Susanti diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 501/UMUM/2006 atas nama Setiadi Iskandar, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 300/1977 atas nama Anton Surya, diberi tanda P- 6 ;

Halaman 3 dari 9 halaman. Penetapan 343/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Margahayu Tengah Nomor 230/MHYT/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda P- 7 ;
8. Fotokopi Akte Kelahiran No. 298/1970 atas nama Sumali Iskandar, diberi tanda P- 8 ;
9. Fotokopi Akte Kelahiran No. 968/1974 atas nama Lina Dewi, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-9** tersebut diatas dalam persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NG LINA:

- Bahwa yang saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak dari seorang ibu yang bernama Heny Susanti dan ayah yang bernama Setiadi Iskandar ;
- Bahwa saksi tidak tahu menikahnya Heny Susanti dengan Setiady Iskandar ;
- Bahwa Para Pemohon semuanya lahir dari ibu dan bapa yang sama ;
- Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama Setiadi Iskandar telah meninggal dunia pada tahun 2006 ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengampunan sehubungan ibu kandung Para Pemohon yang sudah berusia 78 (tujuh puluh delapan) tahun sudah 5 (lima) tahun menderita sakit dikarenakan adanya penyakit Demensia Vaskuler yang menyebabkan hilang ingatan atau pikun;
- Bahwa saksi tahu keadaan ibu kandung Para Pemohon dalam keadaan sakit karena saksi sering nginap di rumahnya;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pembagian waris terkait harta bersama antara Heny Susanti dan Setiady Iskandar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta berupa rumah yang berada di Bandung;
- Bahwa pengampunan Para Pemohon terhadap ibunya Heny Susanti tidak ada saudara yang merasa keberatan;

Halaman 4 dari 9 halaman.Penetapan 343/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RIA LESTARI:

- Bahwa yang saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi bekerja di rumah Para Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Heny Susanti dengan suaminya Setiadi Iskandar dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu menikahnya Heny Susanti dengan Setiady Iskandar ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengampunan sehubungan ibu kandung Para Pemohon yang sudah berusia 78 (tujuh puluh delapan) tahun sudah 5 (lima) tahun menderita sakit dikarenakan adanya penyakit Demensia Vaskuler yang menyebabkan hilang ingatan atau pikun, kalua bicara kadang nyambung kadang tidak;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus pembagian waris terkait harta bersama antara Heny Susanti dan Setiady Iskandar ;
- Bahwa pengampunan Para Pemohon terhadap ibunya Heny Susanti tidak ada saudaranya yang merasa keberatan;
- Bahwa hubungan antara Para Pemohon dengan ibu kandungnya Heny Susanti sangat baik dimana Para Pemohon selalu memperhatikan dalam hal kesehatan, makanan dan kasih sayang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keributan diantara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainya dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Heny Susanti yang sulit diajak berkomunikasi karena mengalami sakit demensia vaskuler/ pikun ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A agar Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu dari ibu

Halaman 5 dari 9 halaman.Penetapan 343/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang sakit Demensia Vaskuler atau pikun yaitu HENY SUSANTI dan diberikan ijin untuk mengurus membagikan harta warisan peninggalan ayahnya (Alm) SETIADI ISKANDAR yang merupakan harta bersama dengan ibu Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Para Pemohon dengan Heny Susanti ada hubungan keluarga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3204090202210013 dikaitkan dengan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anton Surya, bukti P-8 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama Sumali Iskandar dan bukti P-9 berupa Kutipan Akte Kelahiran atas nama Lina Dewi serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan 343/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Hakim mendapatkan suatu bukti bahwa benar Para Pemohon merupakan anak kandung Heny Susanti dengan Setiadi Iskandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ibu kandung Para Pemohon yang bernama Heny Susanti sedang dalam keadaan sakit Demensia Vaskuler/ pikun?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Formulir Informasi Medis (Medical Information Form) dari SANTOSA HOSPITAL BANDUNG CENTRAL dokter Ela. K, Sp.S menerangkan bahwa Heny Susanti memang benar dalam keadaan sakit dengan diagnosa *Demensia Vaskuler*;

Menimbang, bahwa *Demensia Vaskuler* diartikan kerusakan otak yang disebabkan oleh beberapa stroke yang menyebabkan hilangnya ingatan pada orang dewasa yang lebih tua, terutama pada orang dengan risiko tinggi terkena stroke akibat obesitas atau diabetes ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon juga menyatakan bahwa benar Heny Susanti sudah mengalami sakit Demensia Vaskuler sejak ± 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim melihat keadaan orang tua Para Pemohon yaitu Heny Susanti, memang benar orang tua Para Pemohon yaitu Heny Susanti menderita sakit demensia vaskuler sebagaimana diagnosa dari Ela. K, Sp.S, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Heny Susanti dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu dari orang tuanya yang sakit demensia vaskuler tersebut?;

Menimbang, bahwa seseorang yang ditaruh dibawah pengampuan adalah orang dewasa yang karena sesuatu hal ia tidak dapat bertindak dengan leluasa, ketentuan mana diatur didalam Pasal 433 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur seseorang dapat diletakan sebagai orang yang dibawah pengampuan jika orang tersebut dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, pemboros dan bagi yang tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri;--

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengampu tersebut adalah berlaku bagi orang yang tunduk pada BW, sedangkan didalam Hukum Adat perihal pengampuan belumlah diatur, namun demikian didalam praktek sehari-hari pengampuan sangatlah diperlukan sehingga ketentuan tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman.Penetapan 343/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 434 BW mengatur bahwa setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 501/UMUM/2006 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dapat diketahui bahwa memang benar suami dari Heny Susanti yang bernama Setiadi Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2006 dan Para Pemohon merupakan anak dari Setiadi Iskandar dengan Heny Susanti yang telah dinyatakan sakit demensia vaskuler tersebut, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa Para Pemohon masih tetap melakukan dharma baktinya (menjalankan hak dan kewajiban) sebagai anak-anak terhadap ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai pengampuan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung Heny Susanti yang sampai saat ini masih tetap melakukan dharma baktinya memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap ibu kandungnya yaitu Heny Susanti yang dikaitkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa mereka tidak ada keluarga yang merasa keberatan jika Para Pemohon ditetapkan sebagai pengampu dari Heny Susanti yang dalam keadaan sakit demensia vaskuler tersebut, oleh karena Para Pemohon sampai saat ini masih tetap melakukan dharma baktinya memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap ibu kandungnya yaitu Heny Susanti dan merawatnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengampuan dari Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan dalam HIR (*Herziene Indonesich Reglement* dan BW (*Burgerlijk Wetboek*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan 343/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan HENY SUSANTI berada dibawah pengampunan Para Pemohon dan secara bersama-sama dengan cara sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mengurus pembagian warisan berupa harta bersama antara Heny Susanti dengan (Alm) Setiadi Iskandar;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **6 SEPTEMBER 2023** oleh: **SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE, S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASEP MUHARAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Muharam, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 75.000,00
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya meterai	: Rp. 10.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)